



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Ariyanto Bin Karmaji;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Kepuh RT 001 RW 001 Ds.Wangkalkepuh
Kec.Gudo Kab.Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 05 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 05 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI ARIYANTO bin KARMADJI** Bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI ARIYANTO bin KARMADJI** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BULAN**;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jbg



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DWI ARIYANTO bin KARMAJI pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di sebuah rumah kontrakan Dsn. Kepuh RT.001 RW.001, Ds. Wangkalkepuh, Kec. Gudo, kab. Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Saksi Samsul Huda SAMSUL HUDHA mengakibatkan luka. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa berada di dapur rumahnya mendengar ada suara sepeda motor Saksi korban SAMSUL HUDHA keluar dari rumah kontrakannya, setelah melihat rumah kontrakan Saksi Saksi Samsul Huda dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mendatangi rumah tersebut dan mengintip melalui celah kamar Terdakwa melihat anak Saksi Saksi Samsul Huda yang bernama RISMA INDRIANI SETIAWATI sedang tidur dengan posisi miring ke kanan, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar yang dalam keadaan tidak terkunci, setelah berada didalam kamar Terdakwa meremas payudara RISMA INDRIANI SETIAWATI sebelah kiri sebanyak 2 kali membuat Saksi Saksi Samsul Huda kaget dan terbangun, setelah melihat Saksi Saksi Samsul Huda terbangun Terdakwa bersembunyi dibawah tempat tidur Saksi Saksi Samsul Huda, setelah itu Terdakwa lari keluar kamar dan pulang kerumah.

Bahwa selang beberapa saat kemudian Saksi Saksi Samsul Huda pulang dari pasar lalu RISMA INDRIANI SETIAWATI menghampiri Saksi Saksi Samsul Huda sambil menangis dan minta untuk diantar kerumah neneknya di Dsn. Surak, Ds. Pesanggrahan, kec. Gudo, Jombang, ketika ditanya RISMA INDRIANI SETIAWATI bercerita bahwa payudaranya telah diremas-remas oleh Terdakwa. Setelah mendengar cerita dari anaknya Saksi Saksi Samsul Huda menemui Terdakwa dirumahnya menanyakan "anakku mbok apakno" (anak Saksi kamu apakan) namun Terdakwa tidak mengakui dan tidak terima dituduh

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meremas payu dara RISMA INDRIANI SETIAWATI sehingga terjadi cekcok dan saling pukul, Terdakwa memukul Saksi Saksi Samsul Huda SAMSUL HUDHA dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal pada bagian wajah hingga beberapa kali, hingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah pada bagian dahi dan bibir atas karena tidak terima atas perbuatan Terdakwa Saksi Saksi Samsul Huda melaporkan ke Polsek Gudo, dan untuk menindak lanjuti laporan tersebut Saksi Saksi Samsul Huda dibawa ke Puskesmas Blimbing untuk dimintakan Visum et Repertum.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum An. SAMSUL HUDHA Nomor 445/179/415.17.7/2023 tanggal 2 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, MKP dengan hasil pemeriksaan luar :

Kepala : Vulnus apertum 1 cm, bengkak dipangkal hidung, memar dibibir atas dan bawah

Extremitas atas : Memar di lengan bawah.

KESIMPULAN :

Orang tersebut terdapat vulnus apertum 1 cm, bengkak di pangkal hidung, memar di bibir atas dan bawah, memar di lengan bawah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DWI ARIYANTO bin KARMAJI pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di sebuah rumah kontrakan Dsn. Kepuh RT.001 RW.001, Ds. Wangkalkepuh, Kec. Gudo, kab. Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang,Perkelahian satu lawan satu, melukai lawannya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa berada didapur rumahnya mendengar ada suara sepeda motor Saksi Saksi Samsul Huda SAMSUL HUDHA keluar dari rumah kontrakannya, setelah melihat rumah kontrakan Saksi Saksi Samsul Huda dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mendatangi rumah tersebut dan mengintip melalui cendela kamar Terdakwa melihat anak Saksi Saksi Samsul Huda yang bernama RISMA INDRIANI SETIAWATI sedang tidur dengan posisi miring ke kanan, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar yang dalam keadaan tidak terkunci, setelah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam kamar Terdakwa meremas payudara RISMA INDRIANI SETIAWATI sebelah kiri sebanyak 2 kali mebuat Saksi Saksi Samsul Huda kaget dan terbangun, setelah melihat Saksi Saksi Samsul Huda terbangun Terdakwa bersembunyi dibawah tempat tidur Saksi Saksi Samsul Huda, setelah itu Terdakwa lari keluar kamar dan pulang kerumah;

Bahwa selang beberapa saat kemudian Saksi Saksi Samsul Huda pulang dari pasar lalu RISMA INDRIANI SETIAWATI menghampiri Saksi Saksi Samsul Huda sambil menangis dan minta untuk diantar kerumah neneknya di Dsn. Surak, Ds.Pesanggrahan, kec. Gudo, Jombang, ketika ditanya RISMA INDRIANI SETIAWATI bercerita bahwa payudaranya telah diremas-remas oleh Terdakwa. Setelah mendengar cerita dari anaknya Saksi Saksi Samsul Huda menemui Terdakwa dirumahnya menanyakan "anakku mbok apakno" (anak Saksi kamu apakan) namun Terdakwa tidak mengakui dan tidak terima dituduh telah meremas payu dara RISMA INDRIANI SETIAWATI sehingga terjadi cecok dan saling pukul, Terdakwa memukul Saksi Saksi Samsul Huda SAMSUL HUDHA dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal pada bagian wajah hingga beberapa kali, hingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah pada bagian dahi dan bibir atas karena tidak terima atas perbuatan Terdakwa Saksi Saksi Samsul Huda melaporkan ke Polsek Gudo, dan untuk menindak lanjuti laporan tersebut Saksi Saksi Samsul Huda dibawa ke Puskesmas Blimbing untuk dimintakan Visum et Repertum;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum An. SAMSUL HUDHA Nomor 445/179/415.17.7/2023 tanggal 2 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, MKP dengan hasil pemeriksaan luar :

Kepala : Vulnus apertum 1 cm, bengkok dipangkal hidung, memar dibibir atas dan bawah

Extremitas atas : Memar di lengan bawah.

KESIMPULAN :

Orang tersebut terdapat vulnus apertum 1 cm, bengkok di pangkal hidung, memar di bibir atas dan bawah, memar di lengan bawah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 184 (2) KUHP:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Samsul Huda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi Samsul Huda atas kejadian kekerasan yang Saksi alami;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul : 06.00 Wib didalam rumah MUDJIATI alamat Dsn. Kepuh, Ds. Wangkalkepuh, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan karena emosi tidak terima sewaktu Saksi menanyakan perihal kejadian pelecehan terhadap anak Saksi yang kemudian langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka memar dan mengeluarkan darah pada bagian dahi dan bibir atas bagian dalam serta luka memar pada bagian kepala;
- Bahwa Awal kejadian sekitar pukul 06.25 wib sewaktu Saksi pulang dan belanja ke pasar Gudo, setiba di rumah kontrakan Saksi alamat Dsn. Kepuh Desa Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang, Saksi melihat anak Saksi yang bernama RISMA INDRIANI SETYAWATI sedang menangis dan akan keluar rumah dengan membawa tas ransel, kemudian Saksi bertanya apa yang telah terjadi namun anak Saksi tidak mau menjawab, kemudian Saksi mengambil sebilah sabit dan mengajak anak Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi yang beralamat Dsn. Surak Rt/Rw 008/004 Ds. Pesanggrahan Kec. Gudo Kab. Jombang, setelah sampai di rumah orang tua Saksi, Saksi bertanya kepada anak Saksi mengenai siapa yang membuat anak Saksi menangis dan dijawab "DWI" dan kemudian Saksi bawa pulang ke rumah Saksi kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kepuh Desa Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang yang bermaksud untuk mengklarifikasi tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi tersebut, Saksi bertanya apa yang Terdakwa lakukan kepada anak Saksi dan Terdakwa menjawab ada setannya, kemudian Terdakwa emosi langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan kedua tanganya secara mengepal dan bertenaga, yang langsung mengarahkan ke wajah Saksi dan badan Saksi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali ukulan kemudian tangan Saksi sebelah kiri dipegangi oleh Saudari MUDJIATI sambil menghalangi Saksi untuk membalas pukulan kepada Terdakwa yang kemudian Saksi berhasil dan melakukan perlawanan dengan cara membalas pukulan sebanyak satu kali hingga mengenai wajah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa namun Saksi tidak tau pastinya hingga bagian mana yang terkena, kemudian setelah itu Saksi di halangi oleh Sdri MUDJIATI dan tidak lagi bisa membalas kemudian Saksi pulang, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke kantor kepolisian Polsek Gudo untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sarana apapun dikarenakan pada waktu itu beberapa pemuda yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan teman teman Saksi berjalan kaki semua;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Watini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan istri Saksi Samsul Huda;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan yang dilakukan terhadap Samsul Huda;
- Bahwa awal kejadian sekitar pukul 06.25 wib sewaktu Saksi pulang dan belanja ke pasar Gudo, setiba di rumah kontrakan Saksi alamat Dsn. Kepuh Desa Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang, Saksi melihat anak Saksi yang bernama RISMA INDRIANI SETYAWATI sedang menangis dan akan keluar rumah dengan membawa tas ransel, kemudian Saksi bertanya apa yang telah terjadi namun anak Saksi tidak mau menjawab, kemudian Saksi mengambil sebilah sabit dan mengajak anak Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi yang beralamat Dsn. Surak Rt/Rw 008/004 Ds. Pesanggrahan Kec. Gudo Kab. Jombang, setelah sampai di rumah orang tua Saksi, Saksi bertanya kepada anak Saksi mengenai siapa yang membuat anak Saksi menangis dan dijawab "DWI" dan kemudian Saksi bawa pulang ke rumah Saksi kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kepuh Desa Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang yang bermaksud untuk mengklarifikasi tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi tersebut, Saksi bertanya apa yang Terdakwa lakukan kepada anak Saksi dan Terdakwa menjawab ada setannya, kemudian Terdakwa emosi langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan kedua tanganya secara mengepal dan bertenaga, yang langsung mengarahkan ke wajah Saksi dan badan Saksi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali ukulan kemudian tangan Saksi sebelah kiri dipegangi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jbg



oleh Saudari Mudjiati sambil menghalangi Saksi untuk membalas pukulan kepada Terdakwa yang kemudian Saksi berhasil dan melakukan perlawanan dengan cara membalas pukulan sebanyak satu kali hingga mengenai wajah Terdakwa namun Saksi tidak tau pastinya hingga bagian mana yang terkena, kemudian setelah itu Saksi di halangi oleh Sdri MUDJIATI dan tidak lagi bisa membalas kemudian Saksi pulang, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke kantor kepolisian Polsek Gudo untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Saksi Samul Huda sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf atas perbuatan Terdakwa;

3. Mudjiati, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan pemilik rumah dimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Samsul Huda;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul : 06.30 Wib didalam rumah Saksi di Dsn. Kepuh Rt 001/001, Ds. Wangkalkepuh, Kec. Gudo, Kab. Jombang telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Samsul Huda yang saling pukul yang mengakibatkan Saksi Samsul Huda mengalami luka;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Samsul Huda menurut pengakuan Saksi Samsul Huda yang mengatakan Terdakwa telah memasuki kamar tidur saudari RISMA, (Anak Saksi Samsul Huda) dan melakukan meremas payudara Saudari RISMA (Anak Saksi Samsul Huda) Terdakwa kemudian emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Samsul Huda dengan tangan kosong;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi didalam rumah Saksi, sedangkan Saksi Samsul Huda mengontrak dibelakang bagian rumah Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul : 05.30 Wib saat Saksi berada didalam rumah, kemudian Saksi mengambil menyapu yang berada ditembok dapur bagian luar setelah itu Saksi mulai menyapu didepan kontrakan rumah Saksi Samsul Huda, dan saat itu situasi rumah kontrakan Saksi Samsul Huda sepi serta pintu rumah kontrakan dalam keadaan tertutup. Setelah Saksi selesai menyapu dan saat Saksi masih berdiri didapur kemudian datanglah Saksi Samsul Huda bersama dengan istri dari pasar Gudo lalu saudari RISMA keluar dari kamar tidur sambil menangis dan menghampiri Saksi Samsul Huda di halaman depan rumah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan. Kemudian Saksi Samsul Huda masuk kedalam rumah kontrakan dan tidak lama kemudian Saksi Samsul Huda keluar sambil memegang sebilah sabit ditangan kanannya dan menanyakan apa yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi, lalu Saksi berusaha meleraikan sambil memegang tangan sebelah kanan Saksi Samsul Huda dan mengatakan akan menanyakan kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa yang masih berada didalam rumah tidak mendengar perkataan Saksi Samsul Huda. Setelah itu Saksi Samsul Huda mengajak saudari RISMA pergi ke mana Saksi tidak mengerti, sedangkan Saksi tidak mengerti 1 (satu) bilah sabit yang dipegang Saksi Samsul Huda disimpan dimana. Tidak lama Saksi Samsul Huda datang menjemput Saksi Watini untuk diajak pergi kemana Saksi tidak mengerti, dan selanjutnya saat Saksi berdiri dipintu dapur datanglah Saksi Samsul Huda lalu Saksi berkata kepada Saksi Samsul Huda yang mencari Terdakwa namun Saksi mengatakan akan menanyakan kepada Terdakwa terlebih dahulu namun Saksi Samsul Huda menolak dan setelah itu Saksi Samsul Huda berjalan kaki masuk kerumah Saksi mencari Terdakwa dan saat itu juga Saksi mengikuti Saksi Samsul Huda dan sesampainya Saksi Samsul Huda di depan kamar tidur Terdakwa kemudian Saksi Samsul Huda langsung membuka pintu kamar tidur Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sementara rebahan didalam kamar tidurnya. Saat Saksi Samsul Huda melihat Terdakwa rebahan didalam kamar tidur, Saksi Samsul Huda langsung masuk ke kamar tidur Terdakwa dan secara tiba-tiba Saksi Samsul Huda lalu Terdakwa bertanya apa salah Terdakwa, setelah itu Saksi meleraikan perkelahian dengan cara Saksi menarik pakaian Saksi Samsul Huda untuk keluar dari dalam kamar tidur Terdakwa. Dan sesampainya Saksi Samsul Huda dengan Terdakwa di ruang tengah depan pintu kamar tidur Terdakwa kemudian Saksi Samsul Huda langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian mana Saksi tidak mengerti karena saat Saksi meleraikan perkelahian tersebut penglihatan Saksi terhalang oleh badan Saksi Samsul Huda dan selanjutnya Terdakwa juga membalas memukul terhadap Saksi Samsul Huda dengan menggunakan tangan yang mengenai wajah hingga mengakibatkan luka memar dan mengeluarkan darah pada bagian dahi serta bibir atas bagian dalam dan luka memar pada bagian kepala. Dan saat itu juga Saksi Samsul Huda berteriak minta tolong lalu datanglah saudara TRI WIDODO meleraikan perkelahian tersebut, kemudian Saksi Samsul Huda pergi entah kemana. Dan sekitar pukul : 12.00 Wib saudari WATINI datang kerumah Saksi dan bertemu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi untuk pamitan keluar dari kontrakan rumah, setelah itu Saksi Samsul Huda dan saudari RISMA melaporkannya ke Kantor Polisi Polsek Gudo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena melakukan kekerasan terhadap orang lain;
- Bahwa kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Jum'at, tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 06.30 Wib didalam rumah Saksi Mudjiati alamat Dsn. Kepuh Rt 001/001, Ds. Wangkalkepuh, Kec. Gudo, Kab Jombang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Samsul Huda tidak dengan menggunakan alat berupa apapun, hanya menggunakan kedua tangan;
- Bahwa Terdakwa didatangi Saksi Samsul Huda karena telah melakukan pelecehan seksual fisik terhadap Risma Indriani Setiawati (anak kandung Saksi Samsul Huda) dan akhirnya Saksi Samsul Huda tidak terima dengan perbuatan Terdakwa terhadap saudari Risma Indriani Setiawati. Lalu Saksi Samsul Huda memukul Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali, maka Terdakwa pun membalas pukulan Saksi Samsul Huda dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara berulang kali yang mengenai wajah Saksi Samsul Huda hingga mengakibatkan luka memar dan mengeluarkan darah pada bagian dahi dan bibir atas bagian dalam;
- Bahwa korban menderita luka memar dan mengeluarkan darah pada bagian dahi dan bibir atas bagian dalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul: 09.00 Wib, di dalam rumah alamat Dsn. Kepuh Rt. 001 / 001, Ds. Wangkalkepuh, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum An. SAMSUL HUDA Nomor 445/179/415.17.7/2023 tanggal 2 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, MKP dengan hasil pemeriksaan luar :

Kepala : Vulnus apertum 1 cm, bengkok dipangkal hidung, memar bibir atas dan bawah;

Extremitas atas : Memar di lengan bawah;

KESIMPULAN :

Orang tersebut terdapat vulnus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Jum'at, tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 06.30 Wib didalam rumah Saksi Mudjiati alamat Dsn. Kepuh Rt 001/001, Ds. Wangkalkepuh, Kec. Gudo, Kab jombang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Samsul Huda tidak dengan menggunakan alat berupa apapun, hanya menggunakan kedua tangan;
- Bahwa benar Terdakwa didatangi Saksi Samsul Huda karena telah melakukan pelecehan seksual fisik terhadap Risma Indriani Setiawati (anak kandung Saksi Samsul Huda) dan akhirnya Saksi Samsul Huda tidak terima dengan perbuatan Terdakwa terhadap saudari Risma Indriani Setiawati. Lalu Saksi Samsul Huda memukul Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali, maka Terdakwa membalas pukulan Saksi Samsul Huda dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara berulang kali yang mengenai wajah Saksi Samsul Huda hingga mengakibatkan luka memar dan mengeluarkan darah pada bagian dahi dan bibir atas bagian dalam;
- Bahwa benar korban menderita luka memar dan mengeluarkan darah pada bagian dahi dan bibir atas bagian dalam;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul: 09.00 Wib, di dalam rumah alamat Dsn. Kepuh Rt. 001 / 001, Ds. Wangkalkepuh, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum An. SAMSUL HUDA Nomor 445/179/415.17.7/2023 tanggal 2 Juni 2023 yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, MKP dengan hasil pemeriksaan luar :

Kepala: Vulnus apertum 1 cm, bengkak dipangkal hidung, memar dibibir atas dan bawah;

Extremitas atas : Memar di lengan bawah

KESIMPULAN :

Orang tersebut terdapat vulnus;

- Bahwa benar Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan para Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barang Siapa* :

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang paling bersesuaian serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan jika Terdakwa **DWI ARIYANTO BIN KARMAJI** yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jbg



Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang tidak diberikan definisi yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan (mishandeling), namun dalam Yurisprudensi, Penganiayaan diartikan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Samsul Huda dengan cara Saksi Samsul Huda dengan Terdakwa di ruang tengah depan pintu kamar tidur Terdakwa kemudian Saksi Samsul Huda langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara berulang kali yang mengenai wajah Saksi Samsul Huda hingga mengakibatkan luka memar dan mengeluarkan darah pada bagian dahi dan bibir atas bagian dalam hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum An. SAMSUL HUDA Nomor 445/179/415.17.7/2023 tanggal 2 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, MKP dengan hasil pemeriksaan luar Kepala: Vulnus apertum 1 cm, bengkak dipangkal hidung, memar dibibir atas dan bawah, Extremitas atas : Memar di lengan bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi korban mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan .
- Saksi korban telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Ariyanto Bin Karmaji** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., dan Ida Ayu Masyuni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahayu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14